

**LAMPIRAN Keputusan Direksi
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Nomor : SK-48/PPA/0620
Tanggal : 24 Juni 2020**

PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

1. Mengubah Bagian 3.7 Metode Pengadaan Barang dan Jasa, angka 5 huruf o, sehingga Bagian 3.7 menjadi sebagai berikut:

3.7 Metode Pengadaan Barang dan Jasa

1. Metode Pengadaan Barang dan Jasa yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang/Jasa serta memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada Bagian 3.1 angka 1 di atas.
2. Metode Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Tender Umum atau Seleksi Umum.
 - b. Tender Terbatas atau Seleksi Terbatas.
 - c. Penunjukan Langsung.
 - d. Pengadaan Langsung.
3. Tender Umum atau Seleksi Umum dapat diselenggarakan dalam hal:
 - a. Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang dibutuhkan (yang memenuhi persyaratan) jauh melebihi jumlah rekanan yang tersedia dalam Daftar Rekanan, dan/atau
 - b. Barang/Jasa tidak bersifat strategis atau tidak memerlukan keahlian khusus tertentu.
4. Tender Terbatas atau Seleksi Terbatas dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesepadanan/kesetaraan di antara calon Penyedia Barang/Jasa, setidaknya mengenai kapasitas sumber daya, lingkup dan kompleksitas pekerjaan, serta perkiraan kemampuannya.
Tender Terbatas atau Seleksi Terbatas dapat diselenggarakan dalam hal jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan dapat dipenuhi seluruhnya dari Daftar Rekanan yang berlaku.
5. Penunjukan Langsung dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu persyaratan berikut:
 - a. Barang/Jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang lainnya.
 - b. Hanya terdapat satu Penyedia Barang/Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan Pengguna Barang/Jasa (*user requirement*) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Barang/Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
 - d. Apabila pengadaan dengan metode Tender/Seleksi Umum atau Tender Terbatas/Seleksi Terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan namun tidak ada peserta pengadaan yang memenuhi kriteria atau tidak ada yang mengikuti pengadaan, meskipun ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan telah memenuhi kewajiban.
 - e. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

- f. Lanjutan sewa gedung/kantor/ruang terbuka/ruang tertutup lainnya/kendaraan dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - g. Pelaksanaan pekerjaan dan/atau kebutuhan barang yang bersifat mendesak.
 - h. Barang/Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*).
 - i. Penanganan darurat untuk keamanan, bencana alam, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan.
 - j. Barang/Jasa yang bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang/Jasa.
 - k. Barang/Jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau dimiliki oleh pihak yang telah mendapat ijin dari pemegang HAKI atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture*.
 - l. Barang/Jasa yang merupakan pembelian/pengadaan berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dan tidak mengorbankan kualitas Barang/Jasa.
 - m. Pengadaan konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.
 - n. Penyedia Barang/Jasa adalah BUMN atau Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang/Jasa bersangkutan.
 - o. Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai maksimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Pengadaan Langsung dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan kerja yang membutuhkan dapat melakukan Pengadaan Langsung atas Barang untuk kebutuhan operasional rutin atau Barang yang harus segera dipenuhi atau Barang yang bersifat *consumable* dalam rangka menunjang keperluan operasional PPA.
 - b. Barang untuk kebutuhan operasional rutin atau Barang yang bersifat *consumable* antara lain:
 - i. Alat tulis kantor, barang cetakan, keperluan rumah tangga, barang/software IT dan barang bersifat *consumable* lainnya.
 - ii. Bahan bakar minyak (BBM).
 - iii. Pembelian Barang dalam rangka antara lain ulang tahun, duka cita, sakit, kelahiran, pernikahan, promosi jabatan, dan tanda terima kasih.
 - iv. Konsumsi rapat di dalam dan di luar kantor.



- c. Pengadaan Langsung harus memenuhi kriteria antara lain:
 - i. nilai Barang yang dibutuhkan maksimum Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per transaksi, dan
 - ii. kebutuhan Barang bersifat insidentil atau mendesak, atau
 - iii. Barang yang dibutuhkan tersebut tidak tersedia di *inventory* PPA (khusus Barang untuk kebutuhan operasional rutin), atau
 - iv. pengadaan Barang tertentu kurang efisien jika dilakukan dengan metode selain Pengadaan Langsung.
- d. Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan melalui pembelian *online/marketplace* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Barang yang dibutuhkan hanya dijual melalui pembelian *online/marketplace*, dan/atau
 - ii. pembelian langsung Barang tersebut kurang efisien jika dilakukan selain melalui pembelian *online* (misalnya ketersediaan barang, harga dan waktu pengiriman), dan/atau
 - iii. nilai Barang yang dibutuhkan maksimum Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per transaksi pembelian *online*.
- e. Bentuk Kontrak untuk Pengadaan Langsung dapat berupa kuitansi pembayaran yang bermeterai cukup atau nota atau struk pembayaran. Khusus pembelian melalui *online/marketplace*, bentuk Kontrak dapat berupa *invoice* atau dokumen sejenis yang diterbitkan secara *online*.